



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 10-K/PM. III-17/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GADANG KRISNANTO
Pangkat / NRP : Prada/31170154240398
Jabatan : Ta Yonarmed 19/105 Tarik
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik Dam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 27 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 19/105 Tarik Desa
Dulangon, Kecamatan Lolak, Kabupaten
Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom XIII/1 Nomor BP-44/A-22/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/117/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/10/PM. III-17/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/10/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/10/PM.III-17/AD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

Hal 1 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", apabila ketika melakukan desersi itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
 - Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Prada Gadang Krisnanto NRP 31170154240398, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi

Hal 2 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LP-26/A-26/XI/2019/Idik tanggal 15 November 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom XIII/1-4.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/47/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/27/III/2019 tanggal 2 Maret 2020.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/30/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonarmed 19/105 Tarik telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonarmed 19/105 Tarik Nomor B/476/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan Nomor B/871/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Prada Gadang Krisnanto NRP 33170154240396 Ta Yonarmed 19/105 Tarik tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 13 Oktober 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa

Hal 3 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan

Hal 4 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonarmed 19/105 Tarik Nomor B/476/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan Nomor B/871/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang menyatakan Terdakwa Prada Gadang Krisnanto NRP 33170154240396 Ta Yonarmed 19/105 Tarik tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 13 Oktober 2019 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Mayonarmed 19/105 Tarik Dam XIII/Mdk, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Gadang Krisnanto adalah anggota TNI AD aktif yang berdinast di kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik Dam XIII/Merdeka dengan jabatan Ta Yonarmed 19/105 Tarik sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170154240398.

Hal 5 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Putusan Nomor 47/K/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wita Perwira Jaga a.n. Letda Arm YUdha memberitahukan kepada Terdakwa agar mempersiapkan diri berangkat ke Manado selanjutnya berangkat ke Makasar untuk menjalani putusan siding Pengadilan Militer III-17 Manado di Masmil Makasar, kemudian sekira pukul 20.00 Wita pada saat apel pengecekan personil selesai ijin bermalam (IB) oleh Perwira Jaga a.n. Letda Arm Yudha, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Oktober 2019 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Merdeka atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Merdeka, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telephon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Merdeka telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai sekarang tidak ditemukan.
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Merdeka atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Subdenpom XIII/1-4 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-26/A-26/XI/2019/Idik tanggal 15 November 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Merdeka, NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak

Hal 6 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi atas nama Serda Lasarus Seminton Laning telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Diky Bagus Hlmawan
Pangkat/NRP : Serda/21160083800696
Jabatan : Bamin Rai C
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Sragen (Jawa Tengah), 9 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 19/105 Tarik Desa Dulangon Kec. Lolak Kab. Bolmong Prov. Sulut

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk barak remaja Baterai C Yonarmed 19/105 Tarik pada tahun 2017 dan tidak ada hubungan kelaurga hanya hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 20.00 WITA saat pelaksanaan apel pelaksanaan ijin bermalam dilakukan pengecekan personil personil

Hal 7 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perwira Jaga a.n. Letda Arm Yudha dan pada saat itu Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan baik melalui telepon ataupun melalui surat.
6. Bahwa Danyonarmed 19/105 Tarik memerintahkan Lettu Arm Petrus, Serda Purjianto dan Serda Ahmad Nugroho untuk melakukan pencarian ke Kota Manado namun hingga sekarang Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kantor.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2

Nama Lengkap : Lasarus Seminton Laning
Pangkat/NRP : Serda/21160164410995
Jabatan : Dancu III Raipur Sakti
Kesatuan : Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Koat, 16 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 19/105 Tarik Desa Dulangon Kec. Lolak Kab. Bolmong Prov. Sulut

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 di kesatuan Yonarmed 19/105 tarik dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan

Hal 8 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas saat pelaksanaan apel ijin bermalam pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 20.00 WITA dilakukan pengecekan personil personil oleh Perwira Jaga a.n. Letda Arm Yudha dan pada saat itu Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18.00 Wita Perwira Jaga a.n. Letda Arm Yudha memberitahukan kepada Terdakwa agar mempersiapkan diri berangkat ke Manado selanjutnya berangkat ke Makasar untuk menjalani hukuman putusan siding dalam perkara desersi selama 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari.
5. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita saat pengecekan personil terdakwa diketahui tidak hadir.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa saat meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kantor.
9. Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.

Menimbang

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170154240398.
2. Bahwa Terdakwa Prada Gadang Krisnanto NRP 31170154240398 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk Nomor B/476/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan Nomor B/871/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

Hal 9 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober sampai dengan November 2019 a.n. Terdakwa Prada Gadang Krisnanto NRP 31170154240398, Jabatan Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komadan Baterai Tempur Cakti Yonarmed 19/105 Tarik Yohan Aditya Rusandi Lettu NRP 11130018001290.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan terakhir ditulis DIS yang berarti Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.

2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 10 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang

Hal 11 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170154240398.
2. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Perira Jaga a.n. Letda Arm Yudha memberitahukan Terdakwa agar segera mempersiapkan diri untuk berangkat ke Masmil Makasar untuk menjalani hukuman.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan sekitar pukul 20.00 Wlta kemudian dilakukan pengecekan personil sebelum pemberangkatan yang dilakukan oleh Perwira Jaga, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.
4. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan selanjutnya pihak kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa sampai ke Kota Manado dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan, setelah itu Danyonarmed 19/105 Tarik melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-4 Kotamobagu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober sampai dengan November 2019 a.n. Terdakwa

Hal 12 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Gadang Krisnanto NRP 31170154240398, Jabatan Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komadan Baterai Tempur Cakti Yonarmed 19/105 Tarik Yohan Aditya Rusandi Lettu NRP 11130018001290, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2019 kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-4 Kotamobagu sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-26/XI/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 November 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal 13 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
13. Bahwa benar Terdakwa baru sebagian menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2

Hal 14 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"
- Unsur kelima : "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170154240398.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/117/II/2020 tanggal 13 Februari

Hal 15 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31170154240398, Kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik Dam XIII/Mdk yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinam aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Perira Jaga a.n. Leta Arm YUdha memberitahukan Terdakwa agar segera

Hal 16 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan diri untuk berangkat ke Masmil Makasar untuk menjalani hukuman.

2. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan sekitar pukul 20.00 Wlta kemudian dilakukan pengecekan personil sebelum pemberangkatan yang dilakukan oleh Perwira Jaga, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan selanjutnya pihak kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa sampai ke Kota Manado dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak berhasil diketemukan, setelah itu Danyonarmed 19/105 Tarik melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-4 Kotamobagu untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober sampai dengan November 2019 a.n. Terdakwa Prada Gadang Krisnanto NRP 31170154240398, Jabatan Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komadan Baterai Tempur Cakti Yonarmed 19/105 Tarik Yohan Aditya Rusandi Lettu NRP 11130018001290, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2019 kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/1-4 Kotamobagu sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-26/XI/2019/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak

Hal 17 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 November 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

8. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonarmed 19/105 Tarik atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar Saksi-1 Serda Diky Bagus Himawan dan Saksi-2 Serda Lasarus Seminton Laning menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom XIII/1-4 Kotamobagu pada tanggal 15 November 2019 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 18 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “Dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 November 2019, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 November 2019, Terdakwa maupun kesatuan Yonarmed 19/105 Tarik tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 19 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 November 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi dan apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh sopelaku/Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama yaitu desersi diwaktu damai atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak sipetindak/pelaku menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal

Hal 20 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 November 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 47-K/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa baru sebagian menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi dan apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya

Hal 21 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnyanya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 19/105 Tarik Dam XIII/Mdk, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 22 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 dan Sapta Marga butir 5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 16 April 2020 atau selama lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) hari atau selama 6 (enam) bulan dan 6 (enam) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 16 April 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober sampai dengan November 2019 a.n. Terdakwa Prada Gadang Krisnanto NRP 31170154240398, Jabatan Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Baterai Tempur Cakti

Hal 23 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed 19/105 Tarik Yohan Aditya Rusandi Lettu NRP 11130018001290.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu GADANG KRISNANTO, Prada, NRP 31170154240398, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober sampai dengan November 2019 a.n. Terdakwa Prada Gadang Krisnanto NRP 31170154240398, Jabatan Ta Yonarmed 19/105 Tarik Kodam XIII/Mdk, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komadan Baterai Tempur Cakti Yonarmed 19/105 Tarik Yohan Aditya Rusandi Lettu NRP 11130018001290, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 1110035290985 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 24 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020014330876

Subiyatno, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 1110035290985

Hal 25 dari 25 hlm Putusan Nomor 10-K/PM.III-17/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)